

**Analisis Manajemen Risiko Proses *Underwriting* Pada Asuransi Syariah : Studi Kasus
PT Asuransi Jiwa Reliance Syariah**

¹Rizky Syachlan Pratama*, ²Mira Rahmi

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*Rizkysp25@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Received: 11 November 2022

Published: 30 January 2023

Abstrak

Underwriting merupakan proses vital dalam asuransi syariah karena *underwriting* adalah salahsatu faktor bagi perusahaan asuransi syariah dinyatakan mengalami keuntungan ataupun kerugian. Manajemen risiko menjadi bagian penting dari asuransi syariah dalam menjalankan operasionalnya. Manajemen risiko yang baik membuat perusahaan asuransi syariah dapat bertumbuh dan memberikan keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses manajemen risiko *underwriting* pada PT Asuransi Jiwa Reliance Unit Syariah berdasarkan POJK No.44/POJK.05/2020 dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan porses wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan manajemen risiko proses *underwriting* yang diterapkan oleh PT Asuransi Jiwa Reliance Unit Syariah telah berjalan dengan baik, sistematis serta patuh terhadap regulasi POJK No.44/POJK.05/2020 hal ini dibuktikan dengan hasil audit OJK yang menunjukkan tidak adanya evaluasi maupun pelanggaran dalam proses manajemen risiko *underwriting* serta berjalannya SOP internal perusahaan dengan baik.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Manajemen Risiko, *Underwriting*

Abstract

Underwriting is a vital process in Islamic insurance because *underwriting* is one of the factors for Islamic insurance companies to experience profits or losses. Risk management is an important part of sharia insurance in carrying out its operations. Good risk management allows sharia insurance companies to grow and provide profits. This study aims to analyze the *underwriting* risk management process at PT Asuransi Jiwa Reliance Syariah Unit based on POJK No.44/POJK.05/2020 with descriptive qualitative research methods. Data was collected by conducting interviews, observation and documentation. Data analysis techniques in this study used data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study show that the application of risk management *underwriting* processes implemented by PT Asuransi Jiwa Reliance Unit Syariah has been going well, systematically and complies with POJK regulations No.44/POJK.05/2020, this is evidenced by the results of the OJK audit which shows no evaluation. as well as violations in the *underwriting* risk management process as well as the company's internal SOPs running well.

Keywords: Risk management, Sharia Insurance, *Underwriting*

PENDAHULUAN

Underwriting yang pada dasarnya merupakan sebuah langkah mendapatkan keuntungan yang maksimal melalui suatu risiko yang dinilai dapat memberikan laba bagi perusahaan harus dilakukan dengan baik dan efektif, jika perusahaan tidak melakukan *underwriting* yang efektif maka perusahaan asuransi syariah sulit untuk dapat bersaing di industri saat ini (Darmawi, 2004). Karena proses *underwriting* merupakan sebuah proses yang vital bagi perusahaan asuransi syariah tentunya diperlukan adanya sebuah manajemen risiko *underwriting* yang harus diterapkan dengan secara matang, sistematis serta memikirkan aspek-aspek risiko yang akan terjadi dengan tepat. Apabila suatu perusahaan tidak tepat dalam melakukan proses *underwriting*, hal ini dapat berpotensi kerugian ketika perusahaan salah dalam pengambilan risiko yang dapat menimbulkan besarnya beban klaim lebih besar dibandingkan dengan angka kontribusi yang telah ditentukan kepada peserta, hal ini tentu dapat membuat menurunnya kinerja perusahaan. Apabila perusahaan asuransi syariah melakukan proses *underwriting* yang baik, maka perusahaan asuransi syariah dapat menghasilkan surplus *underwriting* yang menandakan bahwa perusahaan tersebut mengalami keuntungan .

Berdasarkan data pada web Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2021) terdapat data yang menyatakan bahwa data surplus *underwriting* asuransi jiwa syariah pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 surplus *underwriting* asuransi jiwa syariah mencapai 1.84 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2021 menurun dengan angka 782 miliar rupiah. Jika penurunan ini terus terjadi dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan asuransi karena hal ini menandakan bahwa perusahaan asuransi mengalami penurunan keuntungan yang dapat membuat asuransi syariah sulit bersaing di industri saat ini. Agar perusahaan asuransi syariah dapat meningkatkan kinerja dan dapat meningkatkan keuntungan setiap tahunnya, diperlukan sebuah langkah-langkah dalam mengurangi risiko yang akan terjadi yang dapat memberikan kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Hal ini menjadi suatu bentuk mitigasi terhadap risiko yang akan terjadi agar setiap perusahaan dapat terus berkembang dan mencapai tujuannya serta agar tidak mengalami berbagai kerugian yang diakibatkan oleh risiko yang tidak ditangani dengan baik. Manajemen risiko itu penting digunakan agar dapat mengetahui suatu risiko yang akan terjadi, menganalisis risiko yang akan terjadi, dan juga untuk mengendalikan risiko yang dapat terjadi pada perusahaan agar dapat memberikan sebuah efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi serta dapat mencapai tujuan perusahaan (Darmawi, 2016).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2020) nomor 44 /POJK.05/2020 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank menerangkan bahwa salah satu contoh perusahaan yang harus memiliki manajemen risiko adalah perusahaan asuransi syariah. Asuransi syariah berada di lingkup instrumen Lembaga keuangan non-bank di Indonesia saat ini menjadi media bagi orang banyak dalam mengantisipasi risiko-risiko yang tidak terprediksi akan terjadi di masa mendatang.

Asuransi syariah yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 1994 hingga saat ini telah berkembang di Indonesia namun dinilai belum mampu menyamai asuransi konvensional yang lebih dulu ada di Indonesia. Hadirnya asuransi syariah di Indonesia ditengah masyarakat yang sampai saat ini disambut baik oleh masyarakat muslim di Indonesia harusnya dapat membuat asuransi syariah lebih berkembang lagi setiap tahunnya. Saat ini perusahaan asuransi syariah di Indonesia dapat bersaing dengan Lembaga jasa keuangan non-bank lainnya dengan baik.

Tabel 1 Pertumbuhan Aset Lembaga Keuangan Non-Bank Periode 2020-2021 (dalam miliar)

LKNB Syariah	Aset	
	2020	2021
Asuransi Syariah	41,544	42,786
Lembaga Pembiayaan Syariah	25,806	21,745
Dana Pensiun	5,65	8,02
Lembaga Jasa Keuangan Syariah	35,554	43,059
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	474,9	499,7
Fintech Syariah	72,65	120,74

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2021 (Data diolah)

Berdasarkan data pada tabel I pertumbuhan aset lembaga keuangan non-bank pada periode 2020 hingga 2021 terlihat bahwa asuransi syariah dapat dinilai bahwa asuransi syariah memiliki pertumbuhan yang cukup baik. Hal ini membuktikan bahwa hingga saat ini asuransi syariah dapat bersaing ketat dengan Lembaga keuangan non-bank syariah lainnya yang ada di Indonesia. Menurut data didalam website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2019) terdapat 49 perusahaan asuransi syariah yang telah memiliki unit usaha syariah yaitu perusahaan asuransi jiwa, asuransi umum dan juga pada perusahaan reasuransi. Meski begitu, perkembangan asuransi syariah dinilai belum dapat menyamai pertumbuhan perbankan syariah khususnya dalam sisi pangsa pasar. Agar perusahaan asuransi syariah yang ada di Indonesia dapat terus bersaing di industri setiap tahunnya. Hal ini tentunya dapat menjadi sebuah perhatian bahwa perusahaan asuransi syariah harus melakukan berbagai hal untuk memperluas pangsa pasar nya dengan matang. Salah satu langkah yang harus direncanakan secara matang oleh setiap perusahaan asuransi syariah adalah memikirkan risiko-risiko yang akan terjadi dalam setiap proses bisnisnya

Dalam menjalankan proses bisnis maupun usahanya setiap perusahaan asuransi syariah tidak pernah terlepas dari berbagai risiko yang akan terjadi. Perusahaan asuransi harus memiliki langkah untuk menghadapi bagaimana cara meminimalisir risiko tersebut. Risiko-risiko yang dapat merugikan perusahaan harus segera ditanggulangi dengan baik agar semua tujuan dari perusahaan asuransi syariah dapat tercapai dengan baik. Dengan diterapkan manajemen risiko *underwriting* pada perusahaan asuransi syariah dapat meminimalisir risiko-risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena perusahaan sudah mendeteksi dan menganalisis berbagai risiko yang akan terjadi selama menjalankan operasionalnya. Penelitian mengenai manajemen risiko *underwriting* asuransi syariah telah dilakukan oleh berbagai peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh (Rofikah & Septiarini, 2020) menunjukkan proses manajemen risiko *underwriting* asuransi syariah memiliki peran yang cukup vital dalam suatu perusahaan asuransi syariah. Proses tahapan manajemen risiko *underwriting* asuransi syariah yang telah diterapkan oleh PT Asuransi Jasindo Syariah diantaranya yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko serta pengendalian risiko. Sedangkan didalam penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Effendi, 2021a) menjelaskan bahwa ciri dari perusahaan asuransi syariah yang sehat salah satunya adalah dapat mencapai surplus *underwriting* pada setiap periodenya, hal ini disebabkan karena perusahaan yang memperoleh surplus *underwriting* maka perusahaan dapat mengelola dana peserta dengan sangat baik. Didalam penelitian tersebut terdapat

perusahaan yang mengalami defisit *underwriting* yang disebabkan karena perusahaan tersebut dinilai kurang disiplin dalam pengelolaan dana tabbaru'. Seiring berkembangnya berbagai perusahaan asuransi syariah di Indonesia khususnya asuransi jiwa syariah, Perusahaan asuransi syariah harus memiliki suatu Langkah manajemen risiko khususnya pada proses *underwriting* yang harus diterapkan agar dapat terus berkembang dan memiliki kontribusi yang meningkat setiap tahunnya. PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia unit Syariah merupakan unit usaha syariah yang didirikan sejak tahun 2017 dibawah PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia yang merupakan asuransi konvensional (Reliance Life, n.d.). PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah diproyeksikan akan berdiri sendiri dan tidak akan berada dibawah naungan PT Asuransi Jiwa Reliance pada tahun 2024, sehingga menjadi suatu daya tarik untuk menganalisis sejauh mana penerapan manajemen risiko *underwriting* perusahaan tersebut yang mana sedang memasuki masa transisi untuk menjadi sebuah Perseroan Terbatas dan berdiri sendiri.

Fokus pada penelitian ini ialah implementasi dari penerapan manajemen risiko pada *underwriting* perusahaan asuransi syariah di PT Asuransi Jiwa Reliance Unit Syariah dengan mengacu pada peraturan No.44/POJK.05/2020 yang menjelaskan mengenai manajemen risiko pada lembaga jasa keuangan non-bank. Perumusan dari masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagaimana proses penerapan manajemen risiko *underwriting* dari perusahaan PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah?
2. Bagaimana implementasi dari proses penerapan manajemen risiko *underwriting* PT Asuransi Jiwa Reliance Syariah dengan kepatuhan terhadap POJK?

Penelitian yang dilakukan ini memiliki berbagai tujuan yang ingin dicapai, tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui proses penerapan manajemen risiko *underwriting* dari perusahaan PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah.
2. Untuk mengetahui implementasi dari proses penerapan manajemen risiko *underwriting* PT Asuransi Jiwa Reliance Syariah dengan kepatuhan terhadap regulasi.

Hasil dari penelitian ini yang mana memiliki harapan agar dapat menjadi sebuah rujukan untuk perusahaan asuransi syariah dalam menerapkan proses manajemen risiko *underwriting* sebagai langkah mitigasi risiko yang dapat terjadi dan hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan ataupun saran bagi regulator dalam membuat serta mengevaluasi peraturan mengenai manajemen risiko khususnya dalam lingkup Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam proses menganalisis penelitian ini, peneliti membutuhkan penelitian pendukung dari beberapa penelitian terdahulu dengan beberapa kesamaan variabel yang ada sebelumnya. Peneliti mencari segala bentuk informasi yang dapat menjadi pembanding bagi penelitian mengenai proses, isi hingga hasil berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang pertama terdapat penelitian yang dilakukan oleh (Rofikah & Septiarini, 2020) yang berjudul *Implementasi Manajemen Risiko Underwriting pada PT Asuransi Jasindo Syariah*. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif ini menjelaskan bahwa manajemen risiko *underwriting* asuransi syariah menjadi suatu peran yang sangat penting pada proses asuransi syariah. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa PT

Asuransi Jasindo Syariah menerapkan proses manajemen risiko *underwriting* diantaranya dalam mengidentifikasi risiko, memberi pengukuran risiko, memantau risiko hingga pengendalian risiko. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Effendi, 2021a) yang berjudul *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perolehan Surplus Underwriting pada Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia (Periode 2015-2020)* menunjukkan bahwa salah satu indikator perusahaan asuransi syariah yang sehat adalah ketika perusahaan tersebut mencapai surplus *underwriting* pada setiap periodenya. Hal ini dikarenakan surplus *underwriting* memberi bukti bahwa perusahaan tersebut dapat memiliki pengelolaan dana yang baik. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Alifianingrum & Suprayogi, 2018) yang berjudul *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Dana Tabarru Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah*. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh pada surplus *underwriting* dana tabarru' ialah kontribusi bersih peserta, beban klaim dan hasil investasi yang dapat selalu bertumbuh signifikan bersama dengan surplus penjaminan dana tabarru pada asuransi jiwa syariah. Dalam proses penerapan asuransi syariah di Indonesia pun tidak pernah terlepas dari andil Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Semua jalannya aktivitas atau kegiatan ekonomi syariah di Indonesia harus berdasar pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, (Kutub, 2017) tidak terkecuali pada lingkup asuransi syariah. Pada kenyataannya saat ini asuransi syariah masih menimbulkan berbagai perdebatan di lingkungan masyarakat yang dimana ada golongan masyarakat yang menilai asuransi syariah masih terdapatnya hal yang diharamkan dan juga dinilai mendahului takdir yang telah ditetapkan. Hal ini menjadikan batasan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah sangat dekat.

Adanya asuransi syariah ditengah kehidupan masyarakat saat ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam penghimpunan dana untuk memberi perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi pada masa mendatang. Perusahaan asuransi syariah mendapatkan sebuah kepercayaan oleh seluruh peserta asuransi syariah untuk melakukan pengelolaan dana kontribusi telah dibayarkan oleh peserta, dan juga memberikan tanggungan untuk peserta yang tertimpa musibah atau hal yang tidak diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan pada saat akad (Burhanuddin, 2010 hlm.118). Menurut (Ichsan, 2014) hal yang menjadi dasar hukum yang menjadi acuan paling utama dari asuransi syariah menurut para ulama diantaranya terdapat pada empat sumber hukum yaitu didalam Alquran, Sunnah, Qiyas dan juga Ijma. Pelaksanaan asuransi syariah itu sendiri tidak dijelaskan secara lantang dalam kitab suci alquran ataupun didalam sunnah. Namun alquran akan tetap menjadi sebuah rujukan serta landasan awal dalam asuransi karena didalam alquran terdapat dasar-dasar serta asas dalam konsep asuransi, diantaranya nilai dasar dalam tolong menolong, saling bekerjasama satu sama lain dan mencegah suatu kerugian di masa mendatang. Salah satu sumber hukum tersebut terdapat di Qs. Al-maidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: “Dan Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Menurut (Soemitra, 2010) dasar hukum asuransi syariah selain berasal dari Al-Qur'an dan Hadits, asuransi syariah di Indonesia memiliki dasar hukum yang ada dalam fatwa DSN-MUI, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam Ketentuan Umum dijelaskan bahwa Asuransi Syariah merupakan bentuk usaha yang dijalankan dalam rangka untuk saling melindungi dan saling membantu antar sesama peserta sebagai langkah saling menanggung secara bersama dalam menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah diantaranya akad yang tidak memiliki unsur maysir (perjudian), gharar (penipuan), riba, risywah (penyuapan), zhulm (penganiayaan) dan juga barang haram.

Menurut (Sula, 2004 hlm.175-176) sistem yang dijalankan pada asuransi syariah dijalankan berdasarkan pada konsep tolong-menolong serta memberi perlindungan antar peserta satu sama lainnya. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem pada asuransi konvensional. Dalam menjalankan system asuransi pada asuransi konvensional terdapat berbagai hal yang masih menjadi permasalahan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem asuransi syariah. Hal yang tidak sesuai dengan hukum islam pada sistem asuransi konvensional diantaranya gharar, maysir, dan riba. Asuransi syariah yang bergerak pada bidang jasa tentunya memiliki manfaat untuk masyarakat khususnya bagi para peserta asuransi. Manfaat yang didapat dari asuransi syariah menurut (Sula, 2004 hlm.255-256) diantaranya yaitu memberikan perlindungan bagi peserta, distribusi biaya yang adil dalam perhitungan premi, dapat menjadi tabungan masa depan, saling menanggung risiko, dan dapat meningkatkan suatu bidang usaha.

Perusahaan asuransi syariah akan selalu berkaitan dengan proses *underwriting* dalam setiap aktivitas operasionalnya karena *underwriting* merupakan salahsatu proses penting didalam perusahaan asuransi. Tujuan dari *underwriting* menurut (Darmawi, 2004 hlm.31-32) diantaranya yaitu untuk memberi keuntungan yang maksimal melalui penerimaan distribusi suatu risiko yang dinilai dapat memberikan laba, jika tidak adanya proses *underwriting* yang baik dan efektif perusahaan asuransi syariah tidak akan mampu bersaing di industri. *Underwriting* memiliki suatu peranan penting yang harus menjadi suatu perhatian oleh setiap perusahaan asuransi syariah karena proses *underwriting* menjadi tolak ukur yang dapat memberikan bukti sebuah perusahaan asuransi syariah dapat berjalan dengan baik dalam proses pengelolaan dana peserta. Divisi *underwriting* Menurut (Hasyim, 2003 hlm.235) memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi perusahaan asuransi syariah, tugas dan tanggung jawab *underwriting* diantaranya yaitu menerapkan standar seleksi risiko dan memberikan keputusan, mencari bisnis baru dan juga bisnis yang telah berjalan, serta menyelesaikan permasalahan mengenai limit, reasuransi, dan memeriksa tarif yang telah diberikan. Didalam menjalankan proses *underwriting* agar dapat berjalan baik dan efektif seorang *underwriter* harus mencari serta mengumpulkan informasi dari berbagai sumber mengenai hal yang berkaitan dengan proses bisnis asuransi dengan keterbatasan waktu dan biaya dalam memperoleh data. Menurut (Darmawi, 2004 hlm.31-34) menjelaskan beberapa

proses *underwriting* diantaranya menganalisis kelengkapan data, melakukan proses pengelompokan data, melakukan penyeleksian risiko, melakukan verifikasi data, dan pencetakan polis serta kwitansi.

Pada saat seorang underwriter melaksanakan penyeleksian serta pengklasifikasian peserta, ada beberapa indikator yang dapat memberi penjaminan untuk peserta agar peserta asuransi diberikan rate yang sesuai serta biaya yang diberikan tidak membebani peserta maupun merugikan perusahaan. Menurut (S. M. Sula, 2004) indikator utama yang menjadi sebuah acuan bagi seorang underwriter diantaranya umur, jenis kelamin, dan aspek medis. Menurut (Fahmi, 2010) mendefinisikan manajemen risiko ialah sebuah bidang ilmu yang menjelaskan bagaimana suatu kelompok atau organisasi dalam melakukan pengukuran menghadapi berbagai permasalahan yang akan terjadi dengan dilakukan pendekatan secara tersruktur. Menurut (Humaemah & Ulpatiyani, 2021) Berdasarkan sifatnya, Risiko dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah risiko murni, risiko spekulatif, risiko fundamental, risiko khusus, dan risiko dinamis. Proses manajemen risiko untuk perusahaan asuransi dan Lembaga jasa keuangan non-bank lainnya telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2020) No.44/POJK.05/2020 diantaranya adalah identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Menurut (OJK, 2020)No.44/POJK.05/2020, didalamnya menjelaskan bahwa perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, serta perusahaan reasuransi yang termasuk menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya menggunakan prinsip syariah harus melakukan manajemen risiko terhadap risiko-risiko yang akan terjadi serta fungsi dari dewan pengawas syariah diantaranya risiko strategis, risiko operasional, risiko asuransi, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Dalam melaksanakan proses *underwriting* perusahaan asuransi syariah tentunya akan menghadapi risiko-risiko yang ada didalam proses *underwriting*. Perusahaan asuransi syariah yang menjadi objek pada penelitian ini adalah PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah. PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang asuransi syariah yang memiliki kantor pusat di daerah Jakarta Barat. Alasan utama pemilihan objek penelitian ini adalah Perusahaan asuransi ini diproyeksikan akan berdiri menjadi sebuah Perseroan Terbatas dan sudah tidak akan menjadi unit usaha syariah pada tahun 2024 sehingga menjadi sebuah hal yang menarik untuk di analisis bagaimana manajemen risiko dari perusahaan tersebut sejak berdiri hingga masuk fase transisi untuk menjadi sebuah Perseroan Terbatas.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode dalam penelitian yang dapat menghasilkan suatu penemuan baru yang tidak dapat terselesaikan menggunakan metode statistic atau dengan kata lain menggunakan cara kuantitatif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan dengan data yang mana diantaranya dilakukan secara lisan dan kalimat tertulis secara deskriptif. Pada pendekatan deskriptif ini dapat menerangkan berbagai

variabel terkait hal yang menjadi sebuah rumusan masalah dan juga pada objek penelitian (Samsu, 2017). Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif diantaranya, survei, eksperimen, Analisa informasi, historis, dokumenter dan studi kasus. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode studi kasus karena metode studi kasus dinilai sesuai pada penelitian ini karena hal yang menjadi pertanyaan utama pada penelitian ini adalah bagaimana atau mengapa.

Lokasi yang dipilih untuk menjadi tempat penelitian adalah di PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia unit Syariah yang beralamat di Gedung Soho West Point, Kedoya Jl. Macan, Kav 4-5 Kedoya Utara, Kebon Jeruk Jakarta Barat. Hal yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah menganalisis bagaimana implementasi dan penerapan manajemen risiko proses *underwriting* perusahaan asuransi jiwa syariah yang diterapkan oleh PT Asuransi Jiwa Reliance Unit Syariah. Subjek pada penelitian ini yaitu pihak dari PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah sebagai informan dari penelitian ini. Pihak yang menjadi subjek penelitian ini diantaranya Kepala Unit, Kepala Divisi, dan Kepala Divisi *Compliance* PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah. Terdapat dua macam perolehan data dalam melakukan penelitian ini diantaranya yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan Ibu Tina selaku Kepala Unit PT Asuransi Jiwa Reliance Unit Syariah serta salah satu pegawai bagian *underwriting* PT Asuransi Jiwa Reliance Unit Syariah. Observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah mengamati dan juga menganalisis dokumen perusahaan memiliki keterkaitan pada topik penelitian. Observasi harus dilakukan dengan sebaik mungkin untuk mengetahui situasi dan kondisi yang sebenarnya yang ada di lapangan agar data yang didapat sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Pada penelitian ini metode dokumentasi dilakukan dengan cara mendapatkan data yang tersaji dari website perusahaan, artikel, jurnal serta buku-buku yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Triangulasi merupakan sebuah analisis data yang menggabungkan data dari berbagai sumber. Pengertian dari triangulasi sumber ialah memberi perbandingan dan meningkatkan kepercayaan pada informasi maupun data yang didapat dengan cara mencari informasi dari sumber yang berbeda. Setelah proses pengumpulan data telah selesai, tahapan yang dilakukan selanjutnya ialah melakukan analisis. Analisis menjadi salah satu tahapan yang penting dan menentukan. Dalam melakukan penelitian ini metode analisis data yang dilakukan yaitu memberi gambaran, menganalisis, serta menentukan materi yang akan menjadi focus dalam penelitian. Teknik analisis data menurut (Tarigan & et al, 2012) tahapan tersebut dijabarkan dengan lebih lengkap diantaranya ialah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan penarik kesimpulan. Riset desain dalam penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan selama menjalankan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah harus memiliki manajemen risiko secara matang agar Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah dapat terus berkembang dan meningkatkan pelayanan serta kinerjanya di industri saat ini. Berdasarkan tahapan alur proses seleksi serta akseptasi kepesertaan pada perusahaan Asuransi Jiwa Reliance Indonesia terdapat risiko-risiko yang dapat mempengaruhi proses *underwriting* yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah harus mengetahui sejak dini apa saja hal-hal yang akan berdampak buruk dalam proses *underwriting* yang dilakukan. Didalam POJK No.44/POJK.05/2020 dijelaskan bahwa setiap perusahaan harus mengidentifikasi secara berkala mengenai risiko-risiko yang akan terjadi. Perusahaan Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah memiliki serangkaian risiko-risiko yang dapat terjadi. Berbagai risiko ini merupakan indikator yang telah diatur oleh OJK didalam POJK No.44/POJK.05/2020 yang didalamnya menjelaskan bahwa terdapat sembilan indikator risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Langkah yang dilakukan oleh Divisi *Underwriting* pada Asuransi Reliance Indonesia Unit Syariah dalam mengatasi risiko khusus yang mana telah dijelaskan sebelumnya adalah menggunakan sistem *cutloss*. Sistem *cutloss* yang diterapkan oleh Divisi *Underwriting* memiliki mekanisme dalam penerapannya yaitu menggunakan nilai rasio dari nilai kontribusi peserta dengan nilai klaim yang dibayarkan.

Risiko-risiko yang ada pada Asuransi Reliance Indonesia Unit Syariah diantaranya terdapat proses *underwriting*, risiko yang ada pada proses *underwriting* adalah pada proses seleksi serta akseptasi risiko menggunakan faktor-faktor risiko yaitu pada indikator usia, pekerjaan hingga kesehatan. Dalam melakukan penetapan kontribusi peserta pun indikator usia, pekerjaan hingga indikator kesehatan menjadi serangkaian indikator ketetapan kontribusi yang akan diberikan oleh perusahaan. Dalam sisi penggunaan reasuransi Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah memiliki risiko tidak adanya *back up* dari reasuransi yang mana seharusnya setiap perusahaan harus memiliki *back up* reasuransi dahulu sebelum melanjutkan kepada proses akseptasi peserta agar perusahaan asuransi tidak menanggung beban yang berlebihan. Dalam sisi penanganan klaim PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah memiliki risiko yang cukup besar yang mana hal ini menjadi risiko khusus karena terdapatnya permintaan peserta yang tetap minta klaimnya di cover oleh perusahaan padahal tidak adanya reasuransi yang melakukan back up pada polis tersebut sehingga perusahaan menerapkan sistem *cutloss*. Selain itu PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah melakukan kerja sama antar divisi terkait dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi sejak dini agar dapat langsung diselesaikan dan tidak merugikan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa kendala yang ada dalam serangkaian proses *underwriting* masih didalam tingkatan minimal risiko yang ada dan juga masih dapat diselesaikan secara baik dengan kerja sama yang dilakukan oleh divisi terkait. PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah menghadapi risiko terjadinya defisit *underwriting* dalam setiap proses *underwriting* yang dilakukan. Langkah yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah untuk memitigasi risiko defisit *underwriting* yang sewaktu-waktu dapat terjadi yaitu dengan cara dengan mengolah *database* yang ada diantaranya *database underwriting*, *database*

reasuransi hingga *database* klaim lalu data tersebut dibuat menjadi template yang akan yang akan digunakan untuk melakukan review portofolio untuk mengetahui apakah portofolio perusahaan masih dalam kondisi baik ataupun sedang mengalami defisit *underwriting*.

Dalam menjalankan operasional serta kegiatan bisnisnya PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah harus menerapkan proses manajemen risiko dalam seluruh operasionalnya khususnya pada proses *underwriting* yang mana penerapannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh OJK dan juga SOP internal perusahaan yang berlaku. Dalam penerapan manajemen risiko PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah harus mengacu pada POJK No.44/POJK.05/2020 agar langkah-langkah dalam melakukan manajemen risiko sesuai dengan regulasi serta untuk mencapai penerapan manajemen risiko yang baik yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia memiliki SOP internal perusahaan dalam proses penerapan manajemen risiko secara keseluruhan maupun pada proses *underwriting*. Dalam proses melaksanakan SOP manajemen risiko ini berbagai divisi yang ada di perusahaan tersebut saling berkolaborasi demi tercapainya manajemen risiko yang baik dan meminimalisir terjadinya risiko dalam operasional perusahaan.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Sonny selaku Kepala Divisi *Compliance* menjelaskan bahwa Divisi *Compliance* memiliki langkah-langkah untuk memastikan proses manajemen risiko *underwriting* telah dijalankan dengan baik serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Sonny, Divisi *Compliance* memiliki langkah yang dilakukan untuk memastikan proses manajemen risiko *underwriting* yang diterapkan oleh Divisi *Underwriting* telah sesuai dengan ketentuan yaitu dengan cara Divisi *Underwriting* memberikan update kepada bagian manajemen risiko terkait risiko-risiko ataupun hal yang terjadi pada proses *underwriting* yang mana akan terlihat dari perkembangan atas temuan yang ada pada bulan sebelumnya. Penerapan manajemen risiko proses *underwriting* yang diterapkan oleh PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah selain harus sesuai dengan ketentuan internal perusahaan dan regulasi yang ditentukan oleh OJK, PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menerapkan batasan-batasan yang dilarang oleh agama Islam. Kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah dapat dipastikan telah memenuhi prinsip syariah dan tidak adanya unsur maysir, gharar, maupun riba. Dalam mengantisipasi maysir seluruh pegawai PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah dilarang untuk menerima apapun dari peserta dan juga terdapatnya ujah fee yang sudah masuk hitungan aktuarial. Dalam mengatasi gharar dan riba perusahaan telah membuat pembagian tabbaru dan ujah dengan jelas yang telah dibuat menggunakan perhitungan tabel yang sesuai dengan prinsip syariah.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah memiliki risiko dalam\ proses *underwriting* yang mana risiko *underwriting* ini menjadi salahsatu indikator risiko yang diatur oleh OJK didalam POJK

No.44/POJK.05/2020 yang didalamnya terdapat 9 indikator risiko. Risiko proses *underwriting* yang dihadapi diantaranya yaitu seleksi dan akseptasi kepesertaan, risiko Kesehatan peserta, hingga terjadinya risiko defisit *underwriting*. Untuk mengantisipasi risiko-risiko tersebut terjadi, PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah memiliki manajemen risiko secara matang yang telah sesuai ketentuan yang diberikan oleh OJK didalam POJK No.44/POJK.05/2020 diantaranya adalah Identifikasi Risiko yaitu Melakukan identifikasi terhadap risiko serta dibuat *report* kepada Komite Manajemen Risiko agar dilakukan langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut terjadi sejak dini, serta melakukan *selective business* dengan cara mengidentifikasi polis apakah sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan atau tidak, Pengukuran Risiko Memberikan *table grade* diantara angka 1 hingga 10 sesuai dengan besaran tingkat risikonya. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mengetahui serta menganalisis secara terperinci mengenai besaran risiko yang akan terjadi, Pengendalian Risiko memberikan rekomendasi dan saran kepada Divisi *Underwriting* untuk dievaluasi mengenai risiko-risiko yang mungkin terjadi. Jika tidak ada evaluasi ataupun hal yang harus dilakukan perubahan, Komite Manajemen Risiko selalu memastikan bahwa risiko yang ada harus selalu terkendali dan tidak bertambah besar, Pemantauan Risiko Melakukan pemantauan risiko setiap triwulan maupun setiap semester yang akan diterapkan oleh Komite Manajemen Risiko serta jajaran direksi perusahaan untuk melihat apakah risiko-risiko yang ada tetap stagnan, bertambah maupun berkurang.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah telah mematuhi regulasi POJK No.44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-bank karena telah memiliki SOP internal perusahaan berdasarkan POJK No.44/POJK.05/2020 yang telah diterapkan dengan baik serta hasil audit OJK yang tidak ditemukan pelanggaran pada penerapan manajemen risiko proses *underwriting*. Proses *underwriting* yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah karena didalamnya tidak ada praktik maysir, gharar, maupun riba. Dampak dari penerapan manajemen risiko proses *underwriting* yang baik dan sesuai pada regulasi yang ditentukan oleh OJK diantaranya adalah sejak perusahaan berdiri hingga saat ini yang sedang masuk masa transisi untuk menjadi Perseroan Terbatas secara produktifitas menunjukkan kenaikan premi/produksi setiap tahunnya. bahkan perusahaan berhasil melakukan efisiensi dan pengelolaan risiko dengan baik sehingga pada masa pandemi perusahaan masih tetap bertumbuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. I. (2019). An Empirical Study on Underwriting Risk of Insurance Companies in Bangladesh the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*. <https://doi.org/10.31142/ijtsrd26379>
- Ali, M. (2004). *Asuransi dalam perspektif hukum Islam*. . Prenada Kencana. .
- Ali, Z. (2008). *Hukum Asuransi Syariah*. Sinar Grafika.

- Alifianingrum, R., & Suprayogi, N. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SURPLUS UNDERWRITING DANA TABARRU' PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH.
- Amrin, A. (2006). Asuransi syariah keberadaan dan kelebihan ditengan asuransi konvensional. PT Elex Media Komputindo.
- Banoon, D., & Tayachi, T. (2021). 2021) Doha Banoon, Tahar Tayachi. Credit Risk Management in Takaful Industry in The Ksa-Palarch's. In *Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* (Vol. 18, Issue 13).
- Burhanuddin. (2010). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah. Graha Ilmu.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Darmawi, H. (2004a). *Manajemen Asuransi* (3rd ed.). PT Bumi Aksara.
- Darmawi, H. (2004b). *Manajemen Asuransi* (3rd ed.). PT Bumi Aksara.
- Darmawi, H. (2016). *Manajemen Resiko*. Sinar Grafika Offset.
- Djohanputro, B. (2006). *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*. PPM.
- Djojosoedarso, S. (1999). *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Salemba Empat.
- Djunaidi, G., & Almanshur, F. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Fahmi, I. (2010). *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*. Alfabet.
- Hasyim, A. (2003). *Kamus Asuransi*. PT Bumi Aksara.
- Huggins, K., & Robbert, D. (1996). *Operasi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan*. Yayasan Dharma Bumiputera.
- Humaemah, R., & Ulpatiyani. (2021). ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DANA TABARRU ASURANSI SYARIAH (STUDI PADA PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 SERANG). *INSURANCE (SIJAS)*, 7(1). <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/si/issue/archive>
- Ichsan. (2014). *Pengantar Asuransi Syariah*.
- Kurnia, G., Sembiring, S., & Aslami, N. (n.d.). Transformasi Manageria *Journal of Islamic Education Management Pengimplementasian Manajemen Risiko pada PT Asuransi Jasindo Syariah*. <https://doi.org/10.47476/manageria.v2i1.866>
- Kutub, M. (2017). *Ekonomi Syariah dan Lingkungan Hidup (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal)*, . 5–5.
- Makau, L., & Okeyo, W. (2021). Risk Underwriting, Crisis Management, Regulatory Framework and Performance of Insurance Companies in Kenya: A Case of Sanlam General Insurance Company. *Journal of Human Resource & Leadership*, 5(3), 96–113. <https://doi.org/10.53819/81018102t3026>
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. (Vol. 4). Jossey-Bass.
- Muleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, A., & Rahman, A. A. (2018). The Islamic perspective on the underwriting of health takaful products: A study of selected takaful operators in Malaysia. In *New*

- Developments in Islamic Economics: Examples from Southeast Asia (pp. 135–150). Emerald Group Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-283-720181009>
- Nawawi, I. (2009). *Ekonomi Kelembagaan Syariah*. Putra Media Nusantara.
- OJK. (2015). Penerapan Manajemen Risiko Asuransi. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-Tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-Bagi-Lembaga-Jasa-Kuangan-Non-Bank.aspx>
- OJK. (2019). Data Perusahaan Asuransi.
- OJK. (2020). PERATURAN MENGENAI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK.
- OJK. (2021). Data Statistik Asuransi.
- Putri, A. N. W., & Effendi, J. (2021a). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perolehan Surplus Underwriting pada Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia (Periode 2015-2020). *Al-Muzara'Ah*, 9(2), 185–196. <https://doi.org/10.29244/jam.9.2.185-196>
- Putri, A. N. W., & Effendi, J. (2021b). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perolehan Surplus Underwriting pada Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia (Periode 2015-2020). *AL-MUZARA'AH*, 9(2), 185–196. <https://doi.org/10.29244/jam.9.2.185-196>
- Ramadion, & et al. (2021). Pengaruh Literasi Asuransi Syariah Terhadap Persepsi Masyarakat Dalam Memilih Asuransi Syariah Di Jabodetabek. 158–167.
- Reliance Life. (n.d.). Profil Perusahaan.
- Riadi, O. (2019). ANALISIS MENEJEMEN RISIKO DANA TABARRU' DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS PT. ASURANSI JIWA SYARIAH AL AMIN BANDAR LAMPUNG.
- Rival, V., & et al. (2013). *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*. Rajawali Pers.
- Rizkiyanda, Y. (2019). ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA SISTEM ASURANSI JIWA SYARIAH DI PT ASURANSI JIWA SYARIAH AL-AMIN CABANG MEDAN.
- Rodoni, A., & Hamid, A. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Zikrul Hakim.
- Rofikah, W., & Septiarini, D. F. (2020a). Implementasi Manajemen Risiko Underwriting Pada PT Asuransi Jasindo Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(5), 901. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp901-910>
- Rofikah, W., & Septiarini, D. F. (2020b). IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO UNDERWRITING PADA PT ASURANSI JASINDO SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(5), 901. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp901-910>
- Ronaldo, R., Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung, Y., & Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung, S. (2021). The Impact of Risk Management to Sharia Insurance Business in Indonesia Market. *Journal of Islamic Business and Economic Review*, 4(1). <http://journal.stebilampung.ac.id/index.php/jiber>
- Salim, A. (2003). *Asuransi dan Manajemen Risiko (7th ed.)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Samsu. (2017). *Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development*. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Soemitra, A. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.

- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (3rd ed.). Alfabeta.
- Sula, S. M. (2004). Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional,. Gema Insani.
- Susilo, L. (2018). Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 Untuk Industri Non Perbankan. . PPM Manajemen.
- Syarifudin, S., Nurlailah, N., & Yudha, A. T. R. C. (2020). THE ALLOCATION OF TABARRU' FUND UNDERWRITING SURPLUS OF IPLAN SHARIA PRODUCT IN PT. ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 7(9), 1804. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20209pp1804-1817>
- Tarigan, A. A., & et al. (2012). Metode Penelitian Ekonomi Islam. La Tansa Press.
- Toshmurzaevich, Y. O. (2020). Developing the Underwriting Process in Life Insurance. European Journal of Business and Management Research, 5(6). <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.6.657>
- Wahyudi, Imam, & et al. (2013). Manajemen Resiko Bank Islam. Salemba Empat.
- Yusuf, A. M. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Kencana.